



PUTUSAN

Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/16/VIII/2003 tanggal 16 Agustus

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No 790/Pdt.G/2012/Lpk.



2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hadisky Niken Ayu, pr, lahir pada tanggal 11 September 2004, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami istri sejak pernikahan tersebut di atas sampai bulan Desember 2009, namun sejak bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - b. Tergugat tidak terima jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama;
 - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Pemohon;
 - d. Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat posita angka 3 a, b, c, dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah milik orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 di rumah milik orang tua Tergugat, disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan



laki-laki lain, yang Tergugat sendiri tidak dapat membuktikannya, bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengakui tuduhan Tergugat tersebut, yang membuat sakit hati Penggugat, setelah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pada malam harinya Tergugat meminta jatah ranjang dengan cara memaksa Penggugat bagaikan budak sex diperlakukan Tergugat. Oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan Tergugat yang tuduh mau berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat menumpang di rumah keluarga Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;



Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/16/VIII/2003 tanggal 16 Agustus 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa rumah di Tuntungan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dengan menyewa di Tuntungan. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010. Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi. Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Terakhir Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2010. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari rumah saksi yang berjarak rumah 50 meter saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut Tergugat memaki Penggugat. Penggugat dengan Tergugat saksi dengar-dengar telah berusaha didamaikan, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perdamaian tersebut dilaksanakan dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003. Saksi tidak mengetahui dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah menyewa rumah di Tuntungan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dengan menyewa rumah di Tuntungan. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun setengah lamanya. Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi. Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat



karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sedang lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat dengan mengenderai sepeda motor dan saksi mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat dengan perkataan: "Kau kayak anjing" dan saksi tidak mengetahui lagi pertengkaran tersebut karena saksi terus saja berjalan. Saksi dengar-dengar Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun, tetapi saksi ikut dalam perdamaian tersebut dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban untuk mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama XXX sebagai Penggugat dan XXX sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No 790/Pdt.G/2012/Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 dan dengar-dengar Penggugat dengan Tergugat berusaha didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah lamanya dan dengar-dengar Penggugat dengan Tergugat berusaha didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah 50 meter dan Saksi II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 80-100 meter yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi I sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010 dan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada tahun 2010, sedangkan saksi kedua Penggugat bernama Saksi II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah satu tahun setengah lamanya tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada tanggal 19 Maret 2012, oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bertentangan dan juga bertentangan dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R. Bg keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan

Hal 9 dari 12 hal. Pts. No 790/Pdt.G/2012/Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim berdasarkan hukum, tetapi karena gugatan Penggugat tidak beralasan, sedangkan syarat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek* adalah terpenuhinya dua syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan pula dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R. Bg.;



2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis



Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 450.000.- |
| 4. Hak redaksi | Rp 5.000.- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000.-</u> |

Jumlah Rp 541.000.-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).